

SKRIPSI
PERANAN DINAS PENANAMAN MODAL TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KERINCI DALAM PERIZINAN PENDIRIAN TOKO
MODERN



OLEH
MUHAMMAD HILMI IZZUDIN
1810012111204

BAGIAN HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2022

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PENGESAHAN SKRIPSI

No. Reg:11/Skripsi/HTN/II-2023

Nama : MUHAMMAD HILMY IZZUDIN
NPM : 1810012111204
Bagian : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Peranan Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Kerinci Dalam Perizinan
Pendirian Toko Modern

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada bagian Hukum Tata Negara pada Hari Rabu Tanggal Delapan Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga dan dinyatakan LULUS.

SUSUNAN TIM PENGUJI :

1. Dr. Sanidjar Pebrihariati.R.,S.H.,M.H (Ketua/Pembimbing)
2. Nurbeti,S.H.,M.H (Anggota Penguji)
3. Helmi Chandra SY,S.H.,M.H (Anggota Penguji)

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**



(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum)

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN SKRIPSI
No. Reg: 11/Skripsi/HTN/II-2023

Nama : **Muhammad Hilmy Izzudin**
NPM : **1810012111204**
Bagian : **Hukum Tata Negara**
Judul Skripsi : **Peranan Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Kerinci Dalam Perizinan
Pendirian Toko Modern**

Telah disetujui pada Hari Rabu Tanggal Satu Bulan Februari Tahun Dua Ribu
Dua Puluh Tiga untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji:

Dr. Sanidjar Pebrihariati.R.,S.H.,M.H (Pembimbing)




Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum)

Ketua Bagian
Hukum Tata Negara



(Dr. Desmal Fajri, S.Ag.,M.H)

PERANAN DINAS PENANAMAN MODAL TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KERINCI DALAM PERIZINAN PENDIRIAN TOKO MODERN

Muhammad Hilmy Izzudin¹, Sanidjar Pebrihariati R¹

¹Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta Email:

m.hilmyizzudin@gmail.com

ABSTRAK

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kerinci merupakan aset penting dalam sebuah daerah untuk memberikan kontribusi kepada masyarakat dalam membantu pengurusan perizinan pendirian toko modern atau surat izin berusaha tetapi masih banyaknya masyarakat yang belum memiliki izin pendirian toko modern. Rumusan masalah: 1) Bagaimanakah peranan dinas penanaman modal terpadu satu pintu kabupaten kerinci dalam proses perizinan pendirian toko modern. 2) Apasajakah kendala yang di hadapi oleh dinas penanaman modal terpadu satu pintu kabupaten kerinci dalam memfasilitasi proses pendirian toko modern. 3) Bagaimanakah Upaya-upaya yang di lakukan oleh dinas penanaman modal terpadu satu pintu kabupaten kerinci dalam menghadapi kendala proses perizinan. Jenis penelitian yang digunakan adalah Yuridis sosiologis. Teknik pengumpulan data diperoleh melalui wawancara. Data dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian: 1) Diharapkan kepada dinas penanaman modal terpadu satu pintu kabupaten kerinci peran dan wewenangnya lebih ditingkat dalam bidang pelayanan perizinan agar hasilnya efektif dan efisien. 2) Diharapkan kepada dinas penanaman modal terpadu satu pintu kabupaten kerinci melakukan sosialisasi terkait proses pendirian perizinan toko modern atau surat izin berusaha. 3) Diharapkan kepada dinas penanaman modal terpadu satu pintu kabupaten kerinci menjalin komunikasi yang baik kepada pemerintah daerah agar proses pelayanan surat izin usaha perdagangan berjalan baik sesuai dengan keinginan masyarakat dan dapat berjalan dengan baik dan lancar.

Kata kunci: Perizinan, Toko Modern, Dinas DPMTSP Kabupaten Kerinci

DAFTAR ISI

ABSTRAK
KATA PENGANTAR.....
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	2
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Metode Penelitian.....	11
1. Jenis Penelitian.....	11
2. Sumber Data.....	11
3. Teknik Pengumpulan Data.....	13
4. Analisa Data.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Tentang Peran.....	15
1. Pengertian Peran.....	15
2. Pengertian Peranan.....	16
3. Unsur-unsur Peran.....	16
B. Tinjauan Tentang Dinas Penanaman Modal Terpadu.....	
Satu Pintu Kabupaten Kerinci.....	17
1. Pengertian Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kerinci.....	17
2. Fungsi Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kerinci.....	19
3. Kewenangan DPMTSP Dalam Pengurusan Perizinan.....	19
C. Tinjauan Umum Tentang Perizinan.....	19
1. Pengertian dan Dasar Hukum Perizinan.....	22

2.	Konsepsi Hukum Perizinan.....	22
3.	Tujuan Dan Manfaat Perizinan.....	26
4.	Klasifikasi Perizinan.....	27
D.	Tinjauan Umum Toko Modern.....	25
1.	Pengertian Toko Modern.....	28
2.	Jenis-jenis Toko Modern.....	28

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A.	Peranan Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kerinci dalam Perizinan Toko Modern.....	41
B.	Kendala-kendala yang di Hadapi Dinas Penanaman Modal Terpadu satu Pintu Kabupaten Kerinci dalam Memfasilitasi Proses Perizinan Pendirian Toko Modern.....	48
C.	Upaya-upaya yang di Lakukan Oleh Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kerinci dalam Menghadapi Kendala perizinan Pendirian Toko Modern.....	51

BAB IV PENUTUP

A.	Simpulan.....	58
B.	Saran.....	59

DAFTAR PUSTAKA

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk sosial memiliki kecenderungan untuk hidup berkelompok. Dalam kehidupan berkelompok akan terjadi interaksi antaranggota masyarakat yang satu dengan anggota masyarakat yang lainnya. Tumbuhnya interaksi diantara mereka ada saling ketergantungan. Dalam kehidupan bermasyarakat itu maka munculah apa yang dinamakan peran.

Izin merupakan suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan larangan Perundang-Undangan. Izin juga merupakan instrument untuk perlindungan hukum atas kepemilikan atau penyelenggaraan kegiatan¹.

Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha atau kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha. Izin ialah salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi, untuk mengemudikan tingkah laku para warga².

Dengan izin yang di berikan oleh penguasa atau organ yang berwenang/Pemerintah yang berwenang maka pemohon izin dapat melakukan tindakan-tindakan yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangangan yang terdapat di dalam Undang-Undang.

¹ Adrian Sutedi, 2011, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar. Grafika: Jakarta, Hlm 167-168.

² Philipus M. Hadjon, 1993, *Pengantar Hukum Perizinan*, Yuridika, Surabaya, Hlm. 2

Pemerintah menggunakan izin untuk mengendalikan aktivitas-aktivitas seseorang agar tidak merugikan orang lain dan juga membahayakan bagi lingkungan³. Sebagaimana di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Penyelenggara Bidang Perdagangan. Dalam Peraturan Pemerintah Pasal 1 Angka 1 tersebut menyatakan: Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas Barang dan atau Jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi.

Perbedaan mendasar antara pasar tradisional dan pasar *modern* yaitu pada pasar tradisional (kedai/toko), harganya di tetapkan berdasarkan kesepakatan tawar-menawar antara penjual dan pembeli. Sedangkan di pasar *modern* (swalayan/minimarket), harganya sudah pasti, ditandai dengan adanya label harga.

Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja menyebutkan Undang-Undang ini dibentuk dengan tujuan untuk:

- 1) Menciptakan dan meningkatkan lapangan kerja dengan memberikan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan terhadap koperasi dan UMK-M serta industri dan perdagangan nasional sebagai upaya untuk dapat menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya dengan tetap memperhatikan keseimbangan dan kemajuan antar daerah dalam kesatuan ekonomi nasional;
- 2) Menjamin setiap warga negara memperoleh pekerjaan, serta mendapat

³ Adrian Sutedi, 2011, *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm 167.

- imbangan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja;
- 3) Melakukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan keberpihakan, penguatan, dan perlindungan bagi koperasi dan UMK-M serta industri nasional; dan
 - 4) Melakukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan peningkatan ekosistem investasi, kemudahan dan percepatan proyek strategis nasional yang berorientasi pada kepentingan nasional yang berlandaskan pada ilmu pengetahuan dan teknologi nasional dengan berpedoman pada haluan ideologi Pancasila.

Kemudian terdapat sebuah kata atau istilah lain yaitu perizinan. Perizinan merupakan salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh Pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat⁴. Terdapat perbedaan di dalam kedua istilah tersebut yaitu jika izin adalah suatu perkenaan atau pengecualian, sedangkan perizinan adalah sebuah pelaksanaan agar mendapatkan suatu izin tersebut.

Instrumen pengawasan terhadap perilaku masyarakat menjadikan konsep yang mendasar sebagai dasar pemberian izin. Pemberian izin dapat diartikan sebagai pembatasan terhadap objek-objek yang jumlahnya terbatas. Secara umum, izin disebut sebagai keputusan yang bersifat menguntungkan bagi pemerintah maupun masyarakat itu sendiri, sehingga tidak bisa begitu saja

⁴ Adrian Sutedi, 2011, *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta,, Hlm 168.

ditarik kembali atau diubah atas kerugian yang berkepentingan⁵.

Dalam perkembangannya, pengertian izin dan perizinan tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

1. Daerah dapat melakukan penyederhanaan jenis dan prosedur pelayanan publik untuk meningkatkan mutu pelayanan dan daya saing daerah.
2. Penyederhanaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

PTSP Daerah yang menyelenggarakan pelayanan Perizinan dan Non Perizinan melekat pada DPMTSP Provinsi dan Kabupaten/Kota. Pembentukan DPMTSP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. DPMTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah dan bentuk layanan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bentuk layanan lainnya sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) terdiri atas:

1. pelayanan administrasi terpadu kecamatan dan/atau kelurahan;
2. bgerai layanan atau outlet;
3. layanan keliling;
4. layanan antar jemput; dan/atau
5. layanan bersama antar PTSP provinsi dan kabupaten/kota.

Dalam menyelenggarakan pelayanan Perizinan dan Non perizinan, Gubernur atau Bupati/Wali Kota mendelegasikan kewenangannya kepada

⁵ Adrian Sutedi, 2011, *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm 173.

Kepala DPMTSP.

Jasa adalah setiap layanan dan unjuk kerja berbentuk pekerjaan atau hasil kerja yang di capai, yang di perdagangkan oleh satu pihak ke pihak lain dalam masyarakat untuk di manfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha. Tujuan dari perdagangan dan jasa ini merupakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan daya saing dan lainnya.

Penataan merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mengatur dan menata keberadaan dan pendirian pusat perbelanjaan, toko swalayan di suatu daerah, agar tidak merugikan dan mematikan pasar rakyat, usaha mikro kecil, menengah, dan koperasi yang ada. Pembinaan merupakan upaya yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk memberdayakan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko modern sebagaimana telah di atur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko *Modern*.

Pengertian dari peran adalah sebagaimana di kemukakan oleh *J.R. da Allen. V.L* yang dikutip oleh Miftah Thoha dalam bukunya kepemimpinan manajemen bahwa peran adalah “suatu rangkaian yang teratur yang ditimbulkan karena suatu jabatan”⁶.

Berdasarkan pengertian di atas dalam peran terdapat unsur individu sebagai subyek yang melakukan peranan tertentu. Selain itu, dalam peran dapat pula adanya status atau kedudukan seseorang dalam suatu masyarakat, artinya

⁶ Thoha, Miftah. 2002, *Kepemimpinan Dalam Manajemen*, Raja Grafindo Persada, Bandung.

jika seseorang memiliki kedudukan maka yang bersangkutan menjalankan peran tertentu pula. Antara peran dan kedudukan merupakan dua hal yang tidak bisa di pisahkan.

DPMTSP Kabupaten Kerinci merupakan salah satu dinas yang berperan membantu bupati melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang perindustrian dan perdagangan yang di atur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern

Berdasarkan penataan dan pembinaan tersebut di gunakan untuk proses pemberian izin agar tidak ada kerugian yang di sebabkan oleh berdirinya pasar rakyat, pusat berbelanja, dan toko modern di Kabupaten Kerinci. Jumlah toko *modern* yang berada di Kabupaten Kerinci yaitu sekitar 40 toko yang memiliki izin dan 14 toko yang tidak memiliki izin. Jumlah tersebut sangat banyak dan penting sekali peranan dari Dinas Perdagangan dalam pengawasan pendirian toko modern tersebut. Berikut jumlah toko modern yang ada di Kabupaten Kerinci:

Tabel.1

Data Toko Modern di Kabupaten Kerinci Tahun 2022

Yang Memiliki Izin

N O	NAMA MINI MARKET	ALAMAT		ADA/TIDAK MEMILIKI IZIN
		DESA	KECAMATA N	
1	2	3	4	5

1	Gloria Mart	Sawahana Jaya	Air Hangat	Ada
2	Indah Mart	Pasar Semurup	Air Hangat	Ada
3	Azra Mart	Sawahana Jaya	Air Hangat	Ada
4	Aqila	Desa Balai	Air Hangat	Ada
5	Mini Market Indah	Pasar Semurup	Air Hangat	Ada
6	Amanah Mart	Pasar Semurup	Air Hangat	Ada
7	Duta Mart	Tutung Bungkok	Siulak	Ada
8	Suci	Koto Rendah	Siulak	Ada
9	Bogy Mart	Pasar Siulak Gedang	Siulak	Ada
10	Nagiha mart	Pasar Siulak Gedang	Siulak	Ada
11	Assyfa Mart	Koto Rendah	Siulak	Ada
12	Salwa Mart	Pasar Senin	Siulak	Ada
13	Mutiara	Telun Berasap	Gunung VII	Ada
14	CMM	Bengkolan Dua	Gunung VII	Ada
15	Amonica	Tangkil	Gunung VII	Ada
16	Siregar	Sungai Tanduk	Kayu Aro	Ada
17	Anita	Pasar Sungai Tanduk	Kayu Aro	Ada
18	Bee	Kersik tuo	Kayu Aro	Ada
19	Ummy Restore	Kersik tuo	Kayu Aro	Ada
20	Surya	Batang Sangir	Kayu Aro	Ada
21	Jon Lestari	Bedeng VII	Kayu Aro Barat	Ada
22	Yanti	Bedeng VII	Kayu Aro Barat	Ada
23	Alda Mart	Siulak Deras	Gunung Kerinci	Ada
24	Aldena Mart	Siulak Deras	Gunung Kerinci	Ada
25	Aqila	Siulak Deras Mudik	Gunung Kerinci	Ada
26	Minimarket Icha	Lolo Hilir	Bukit Kerman	Ada
27	Shabrina	Kayu Aho Mangkak	Depati Tujuh	Ada
28	Doris	Belui	Depati Tujuh	Ada
29	Sabrina	Semerah	Tanah Cogok	Ada
30	Sisi	Semerah	Tanah Cogok	Ada

31	Elfa	Pugu	Air Hangat Barat	Ada
32	Sakuena	Pugu	Air Hangat Barat	Ada
33	Sini Bae Mart	Pugu	Air Hangat Barat	Ada
34	Reza Mart	Pugu	Air Hangat Barat	Ada
35	Gao Mart	Pugu	Air Hangat Barat	Ada
36	Nesti Mart	Pasar Tamiai	Batang Merangin	Ada
37	Alisya Mart	Pasar Tamiai	Batang Merangin	Ada
38	Tamiai Mart	Pasar Tamiai	Batang Merangin	Ada
39	Toko Fathir	Pasar Tamiai	Batang Merangin	Ada
40	Dede/Husin	Tarutung	Batang Merangin	Ada

Sumber: Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kerinci Tahun 2022.

Berdasarkan Tabel diatas Jumlah toko *modern* yang berada di Kabupaten Kerinci yaitu sekitar 40 toko yang memiliki izin, guna untuk penataan dan pembinaan terhadap toko-toko modern tersebut agar tidak ada kerugian yang di sebabkan oleh berdirinya pasar rakyat, pusat berbelanja,

Tabel.2

Data Toko Modern di Kabupaten Kerinci Tahun 2022

Yang Tidak Memiliki Izin

N O	NAMA MINI MARKET	ALAMAT		ADA/TIDA K MEMILIKI IZIN
		DESA	KECAMATAN	
1	2	3	4	5
1	Glory Mart	Bengkolang Dua	Gunung VII	Tidak
2	Wawa Mart	Koto Rendah	Siulak	Tidak

3	Hamidah Mart	Semerah	Tanah Cogok	Tidak
4	Aqi Mart	Desa Balai	Air Hangat	Tidak
5	Mini Market Erick	Sawahana Jaya	Air Hangat	Tidak
6	Hendrick Mart	Pasar Semurup	Air Hangat	Tidak
7	Ava Mart	Tutung Bungkok	Siulak	Tidak
8	Silungkang Mart	Koto Rendah	Siulak	Tidak
9	Bila Mart	Pasar Siulak Gedang	Siulak	Tidak
10	Nagih mart	Pasar Siulak Gedang	Siulak	Tidak
11	Assy Mart	Tarutung	Batang Merangin	Tidak
12	Salsa Mart	Pasar Tamiai	Batang Merangin	Tidak
13	MMM Mart	Sawahana Jaya	Gunung VII	Tidak
14	ADR Mart	Tangkil	Gunung VII	Tidak

Sumber: Hasil Penelitian Lapangan Langsung ke Toko Modern yang ada di Kabupaten Kerinci Tahun 2022.

Berdasarkan tabel diatas dapat di lihat bahwa jumlah Toko *modern* di Kabupaten Kerinci yang tidak memiliki izin berjumlah 14 toko, Jumlah tersebut sangat banyak dan penting sekali peranan dari Dinas Perdagangan dalam pengawasan pendirian toko modern tersebut. Sebagian toko sudah terdaftar mempunyai izin usaha dan sebagian toko tidak memiliki izin di Kabupaten kerinci.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, Penulis melakukan penelitian dengan judul **“PERANAN DINAS PENANAMAN MODAL TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KERINCI DALAM PERIZINAN PENDIRIAN TOKO MODERN.”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Peranan Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kerinci dalam Perizinan Pendirian Toko Modern?
2. Apasajakah Kendala-Kendala Yang di Hadapi Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kerinci Dalam Memfasilitasi proses Perizinan Pendirian Toko Modern?
3. Bagaimanakah Upaya-Upaya yang di lakukan oleh Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kerinci Dalam Menghadapi Kendala Perizinan Pendirian Toko Modern?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Menganalisa Peranan Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kerinci Dalam Perizinan Pendirian Toko Modern.
2. Untuk Menganalisa Kendala-Kendala Yang di Hadapi Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kerinci Dalam Memfasilitasi Proses Perizinan Pendirian Toko Modern.
3. Untuk Menganalisa Upaya-Upaya yang di Lakukan oleh Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kerinci dalam menghadapi kendala Perizinan Pendirian Toko Modern.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis sosiologis (*Socio legal Research*) untuk mencari data primer. Penelitian yuridis sosiologis

yaitu penelitian hukum terhadap penerapan hukum di dalam masyarakat atau terhadap praktek yang terjadi dalam masyarakat dilihat dari sisi hukum. Disamping itu juga akan di lakukan penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder.⁷

2. Sumber Data

a. Data Primer

Sumber primer adalah data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data⁸. yaitu melakukan penelitian turun langsung kelapangan dalam mendapatkan dan mengumpulkan informasi yang akan menjadi permasalahan dalam penelitian tersebut. Data primer di peroleh dari hasil wawancara atau dalam bentuk kuesioner langsung yaitu dengan Bapak Petugas DPMTSP Kabupaten Kerinci yang berwenang, Serta Karyawan dan Karyawati yang berkerja di Toko-toko Modern Kabupaten Kerinci.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan suatu data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan, yang terdiri dari:

1. Bahan Hukum Primer

⁷ Bambang Sunggono, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.23

⁸ Sugiyono, 2012, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, Alfabeta, Bandung, hlm. 326.

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki otoritas dan mengikat. Pada dasarnya berisi tentang hal yang berhubungan dengan peraturan perundang-undangan, seperti:

- a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan Tatanan Kegiatan Yang Terkait Dengan Transaksi Barang dan/atau Jasa di Dalam Negeri dan Melampaui Batas Wilayah Negara Dengan Tujuan Pengalihan Hak atas Barang dan atau Jasa untuk Memperoleh Imbalan atau Kompensasi.
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah.
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang berhubungan erat dengan bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku, artikel dan jurnal hukum.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah teknik untuk pengumpulan data, yaitu dengan cara membaca dan mempelajari peraturan perundang-undangan,

buku-buku dan literatur dan artikel maupun dokumen-dokumen yang dapat mendukung permasalahan yang ingin di bahas.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu proses dalam mendapatkan keterangan untuk tujuan penelitian melalui cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab (*responden*) dengan menggunakan alat yang dinamakan *Interview Guide* (panduan wawancara).⁹ Wawancara tersebut dilakukan secara semi struktur yaitu sebelum wawancara sudah di persiapkan beberapa pertanyaan dan dari pertanyaan ini penulis dapat mengembangkan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan kebutuhan informasi yang diinginkan dengan Bapak Noviar Zen Selaku Kepala DPMTSP Kabupaten Kerinci.

4. Analisa Data

Berdasarkan bahan dan data yang dikumpulkan baik data primer dan sekunder disusun secara sistematis dan di analisis menggunakan metode analisis kualitatif yaitu itu analisis data yang dilakukan dimana data yang sudah diperoleh kemudian diolah dan diuraikan dalam bentuk kalimat yang di susun sedemikian rupa dan memberikan pengertian-pengertian terhadap data lalu di peroleh kesimpulan sesuai dengan permasalahan yang dibahas dipenelitian ini.¹⁰

⁹ Moh.Nazir, 2005, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm. 53.

¹⁰ *Ibid*, hlm.72.

